BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syari'at yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan sebuah aturan yang lengkap dan sempurna, yang mengatur segala aspek kehidupan untuk mewujudkan kebaikan hidup yang hakiki. Sebagai syari'at yang sempurna, ia mengandung pedoman-pedoman dasar tentang penataan kehidupan manusia secara normatif, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, maupun kehidupan masyarakat.

Al-Qur'an dan Al-Sunnah selalu mendokumentasikan sejarah hidup Nabi Muhammad SAW melalui berbagai prilaku sosialnya yang berimplikasi pada norma-norma hukum dan moral baik dalam bentuk pribadatan maupun kemasyarakatan[1]. Penerapan Al-Qur'an dan Al-Sunnah dalam bidang kemasyarakatan itu pada umumnya berisikan norma-norma yang bersifat umum: sebagian mengandung norma moral, sebagian lagi mengandung norma hukum[2].

Maka dalam kehidupan kita sebagai umat nabi Muhammad sudah seharusnya kita berpedoman pada Al-Qur'an dan Al-Sunnah sehingga apa yang kita lakukan dalam perjalanan hidup kita tidak bertentangan dari norma - norma yang Allah telah tetapkan bagi umat manusia.

---

[1] Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam Pluralitas dan Sosial*, (Jakarta : Penamadani 2005), h. 28.

[2] *Ibid*

Hal tersebut dapat digambarkan bahwa materi hukum Islam secara khusus dibagi menjadi dua bagian, yang pertama membicararakan persoalan ibadah yaitu hubungan antara manusia dan Allah sang pencipta dan yang ke dua yaitu berkaitan tentang muamalah yaitu hubungan antara manusia dan alam sekitarnya. Diantara hukum yang mengatur hubungan sesama manusia yang telah ditetapkan oleh Allah SWT adalah aturan tentang warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul akibat dari suatu kematian.

Hukum kewarisan Islam secara garis besar mengatur sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Pengertian kewarisan yang sering dijumpai dalam kitab-kitab fiqih merupakan upaya maksimal para ahli dalam merefleksikan hasil pemahamannya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW yang mengatur tentang hukum kewarisan Islam, atau dikenal juga dengan hukum *fara-idh*. Mengenai hal ini dikemukakan beberapa fakar sebagai berikut :

Kata "*faraaidh*" (فرائض) bentuk jama' dari *fariidhatun* (فـــر يضـــة) dan kata "*fariidhah*" (فـــر يضـــة) diambil dari "*al-fardh*"(الفرض) yang berarti bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris[3]. Ilmu Faraaidh adalah : kaidah-kaidah fiqh dan hisab (perhitungan), dengannya dapat diketahui bahagian masing ahli waris dari harta

[3] Sayid Sabiq, *Fiqhussunnah*, juz IV, Dar al-Fath lii'laami al-Arabi, Al-Qaahirah, 1998, h. 383

peninggalan mayit[4] atau dengan kata lain: ilmu yang mempelajari tata cara membagi harta warisan sehingga dapat diketahui ahli waris yang berhak dan orang yang tidak berhak menerima dan besar bagian masing-masing ahli waris tersebut.

Idris Djakfar dan Taufik Yahya mendefinisikan hukum kewarisan adalah:

> “ Seperangkat ketentuan yang membahas tentang cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan kepada Wahyu Illahi yang terdapat dalam Al-Qur’an dan penjelasannya yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, dalam istilah arab disebut *Faraidl* .[5]

Jadi ilmu faraid menjelaskan secara rinci berdasarkan wahyu Allah dan As-Sunnah yang menjelaskan mau kemana dan kepada siapa harta warisan akan dibagikan sehingga harta warisan yang ditinggalkan dapat dibagikan kepada ahli warisnya sesuai ketentuan.

Tata cara pembagian harta warisan dalam Islam telah diatur dengan sebaik-baiknya. Al-qur’an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Pembagian masing- masing ahli waris baik itu laki-laki maupun perempuan telah ada ketentuannya dalam Alquran.

Sesuai dengan Firman Allah SWT:

---

[4] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid X, Dar al-Fikr, Damsiq-Suriah, 1997M-1418H, hlm.7697.

[5] Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta :PT.Dunia Pustaka Jaya, 1995), h. 3-4

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Terjemahannya:
"*Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibubapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*"[6]

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa ada hak bagi anak, baik anak laki-laki atau perempuan sehingga ketika pewaris meninggal maka harta yang ditinggalkan di sadari atau tidak sudah jatuh kepada ahli warisnya dan dalam hukum islam hukum waris menduduki tempat yang penting ,ayat Al-Qur'an mengatur hukum waris secara jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab dan masalah kewarisan pasti dialami oleh setiap orang. Kecuali itu, hukum kewarisan menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuannya maka akan menimbulkan sengketa antara ahli waris.

Hal ini karena setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul bagaimana harta peninggalan harus diperhatikan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, serta bagaimana caranya. Inilah yang diatur dalam hukum islam.sehinga inilah yang menjadi sangat perlu karna jika tida ada hukum yang mengatur dan memayungi permasalahan tentang warisan maka banyak terjadi kekacauan antar ahli waris.

---

[6] Soenarjo dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,(Semarang: Toha Putra, 1989, h.116

Adanya perbedaan adat istiadat di suatu daerah atau suatu negara mempengaruhi suatu hukum, sehingga dalam pembagian waris terdapat beberapa hukum yang digunakan.

Di zaman jahiliyah, kematian anggota keluarga selalu membawa malapetaka bagi anggota keluarga bahkan ada yang sampai saling membunuh disebabkan oleh harta warisan. Setelah islam datang di buatlah aturan secara rapi apa yang disebut dengan harta peninggalan dan siapa saja yang berhak menerima pembagiannya, oleh karna itu harta warisan sering menyulut perkelahian di kalangan keluarga.

Di indonesia berlaku beraneka ragam sistem hukum kewarisan yaitu:

1. Sistem hukum kewarisan perdata barat (Eropa) yang tertuang dalam Burgelijk Wetboek (kitab Undanag – Undang Perdata)
2. Sistem hukum kewarisan adat yang beraneka ragam tergantung lingkungan mana.
3. Sistem hukum kewarisan islam yaitu hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya. [7]

Adanya beragam sistem hukum kewarisan di indonesia sering menimbulkan permasalahan. Banyak anggota keluarga yang berselisih dan tidak sedikit yang berujung pada sebuah permusuhan ini terjadi karna tidak ada pemahaman masyarakat tentang tata cara pembagian waris dan peselisihan ini tidak akan selesai jika tidak ada yang memberikan keputusan dan pembagian dengan pasti.

Musyawarah dengan ahli waris terkadang sebagai tata cara masyarakat untuk menentukan pembagian waris, dan tidak sedikit menggunakan tata cara musyawarah

---

[7] Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perpektif Islam, Adat, Dan BW* (Bandung: PT, Refika Aditama, 2007), h. 13.

ini juga sering terjadi suatu peselisian karna ada pihak yang tidak setuju dengan hasil musyawarah dan akhirnya berujung pada sebuah permasalahan yang lebih serius, menurut hukum yang berlaku jika penyelesaian dengan cara musyawarah tidak dapat diselesaikan, maka dapat diajukan di Pengadilan Agama.

Hal ini berbeda dengan masyarakat di Desa Kasumeia Kec. Onembute, Kab. Konawe, apabila terjadi perselisihan antar ahli waris yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah keluarga, mereka tidak mengajukan sengketa kewarisan ke Pengadilan Agama. Masyarakat di Desa Kasumeia Kec. Onembute, Kab. Konawe, lebih memilih menyelesainya melalui tokoh mayarakat dan kemudian diadili dan di putuskan oleh tokoh masyarakat.

Di Desa Kasumeia Kec. Onembute, Kab. Konawe mayoritas penduduknya adalah suku jawa dan yang dimaksud tokoh masyarakat adalah orang-orang yang di tokohkan dalam masyarakat dan dianggap memiliki pengaruh diantaranya adalah kepala desa,tokoh-tokoh agama dan para tokoh adat yang ada di Kecamatan Onembute, sehingga keputusan diberikan dapat diterima oleh masyarakat.

Sementara itu mayoritas penduduknya beragama Islam dan melaksanakan hukum Islam seperti shalat,zakat, dan ada juga sebagian yang sudah melaksanakan ibadah haji realitas yang terjadi pembagian warisan secara musyawarah yaitu mengumpulkan semua ahli waris dan apabila dalam musyawarah keluarga ada perselisian atau ada salah satu anggota keluarga yang merasa tidak puas atas pembagiannya maka dalam hal ini untuk menyelesaikan perselisihan tersebut ahli waris mengundang tokoh masyarakat untuk memberikan solusi atau putusan.

Disinilah perah tokoh masyarakat dalam menyelesaian sengketa warisan tersebut tokoh masyarakat dianggap sebagai pengayom dalam masyarakat sehingga putusan yang diberikan dapat diterima. Adapun hukum yang digunakan dalam pembagian tersebut yaitu hukum adat atau kebiasaan yang telah tertanam dalam masyarakat meskipun tokoh masyarakat yang mengadili bukan hanya tokoh adat tetapi tokoh agama juga ikut hadir, tetapi dalam realitas yang terjadi hukum adatlah yang lebih mendominasi dan menghilangkan nilai keislaman dalam pembagian tersebut. Dan dalam pembagiannya penulis merasa tidak sesuai dengan syariat islam.

Dalam hal ini seperti pembagian harta warisan yang terjadi yang menimbulkan perselisihan yang melibatkan antara seorang ibu dan anak.Anak dalam hal ini kasus yang terjadi ialah sengketa waris antara ibu rasmi dan anaknya watiah. Telah meninggal bapak Samikarta meninggalkan ahli waris yaitu istri bernama Rasmi dan dua orang anak yaitu ibu Watiah dan ibu jemanis dan meninggalkan warisan dalam bentuk tanah seluas 3 Hektar (Ha). Adapun tanah ini ada yang berbentuk sawah dan lahan pekarangan rumah yaitu 1 setengah Ha sedangkan satu setengah hektarnya lagi sawah dan pekarngan rumah.[8]

Tanah yang ditinggalkan inilah yang diperkarakan karena ibu watiah menginginkan harta yang telah di tinggalkan ayahnya atau pewaris di bagi sehingga ahli waris segera dapat bagiannya dan mengelola apa yang menjadi bagiannya. Karena ibu watiah menganggap berhak dari peninggalan bapaknya sehingga ibu watiah meminta kepada ibunya namun ibu tidak mau membagi karena menganggap

[8] Wawancara dengan Ibu jemanis, ahli Waris 24 Oktober 2015.

bahwa semua masih menjadi miliknya. Sehingga dari sinilah ibu watiah melapor kepada kepala desa dan kemudian kepala desa mengumpulkan tokoh masyarakat di balai desa Kasumeian dan semua ahli waris dikumpulkan setelah semua berkumpul di balai desa maka proses penyelesaian dimulai dan kemudian setelah diadili hasil keputusannya adalah ibu watiah tidak mendapatkan apa yang menjadi tuntutannya dan harta masih menjadi milik ibu selaku istri dari pewaris.

Dan keputusan ini diungkapkan oleh salah satu tokoh adat bahwa dasar atau alasan dari keputusan itu berangkat dari adat atau kebiasaan orang jawa yang sudah ada sejak dulu sehingga hal ini masih digunakan sampai saat ini dan digunakan sebagai dasar dari keputusan tersebut.

Hal ini menjadi menarik untuk peneliti kaji karena dalam hal ini peneliti merasa ada yang kurang tepat dalam pembagian warisan di Desa Kasumeia Kec. Onembute, Kab. Konawe. Dari fenomena tersebut menarik untuk dikaji dan diteliti.

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian tidak mengambang maka penulis mengfokuskan penelitian ini pada " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Kewarisan Oleh Tokoh Masyarakat (Study Kasus Desa Kasumeia Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe)"

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari fokus masalah dan paparan latar belakang diatas penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa kewarisan oleh toko masyarakat di Desa Kasumeia Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa kewarisan yang ditangani oleh tokoh masyarakat di desa Kasumeia Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti akan menggambarkan tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa kewarisan oleh toko masyarakat di desa Kasumeia Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa kewarisan yang ditangani oleh tokoh masyarakat di desa Kasumeia Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe.

Sedangkan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan informasi tehadap proses penyelesaian sengketa kewarisan yang dilakukan di Desa Kasumeia.
2. Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi semua masyarakat pada umumnya, khususnya bagi masyarakat Desa Kasumeia dan para tokoh masyarakat yang ada di desa Kasumeia Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe.

E. Definisi Operasional

Upaya untuk menghindari kekeliruan dan salah interprestasi terhadap istilah yang digunakan, maka perlu dijelaskan maksud variabel judul penelitian sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah pandangan atau pendapat setelah meyelidiki dan mempelajari.[9]
2. Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat atau pertengkaran.[10]
3. Hukum Islam adalah Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah atau disebut juga hukum *Syara'*.[11]
4. Waris adalah ahli waris yang berhak menerima warisan.[12]
5. Warisan adalah perpindahan hak kebendaan dari orang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup.[13]
6. Kewarisan adalah hal yang berkaitan dengan waris dan warisan.[14]
7. Tokoh Masyarakat adalah orang yang dianggap berpengaruh dan di tokohkan dalam masyarakat dan tokoh masyarakt ini dianggap memiliki yang lebih sehingga dapat dipercayakan dalam masyarakat.

---

[9] *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 2005),h.1198.
[10] *Ibid*, h.1037.
[11] M. Dahlan Y Al-Barry dan L. Lya Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelelektual*, h. 333.
[12] https://fiqihituindah.wordpress.com/2012/11/10/hukum-mawaris/di akses 16 juli 2015
[13] Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. II, 1995), h. 13
[14] *Kamus Besar Bahasa Indonesia Op.Cit*..h.501.

BAB II

KAJIAN TEORITIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SENGKETA KEWARISAN

A. Kajian Relevan

Kajian mengenai warisan bisa dikatakan cukup banyak baik berupa buku, skripsi bahkan dalam bentuk KHI (Kompilasi Hukum Islam) adapun bahan yang menjadi rujukan peneliti untuk membantu mempermudah peneliti dalam mengkaji objek yang berbetuk skripsi yang membahas tentang kewarisan diantaranya adalah: karya Juhardi dalam skripsinya yang berjudul " Penyelesaian Harta Waris Masyarakat Indramayu Ditinjau Menurut Hukum Islam " dijelaskan pada mulanya penyelesaian perkara warisan pada umumnya di lakukan oleh Ulama atau Kyai. Dalam perkembanganya dan dengan meningkatnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat terhadap hukum mereka cenderung menyelesaikan perkara di pengadilan agama.[15]

Skripsi Abdur Rahman " Pembagian Hukum Warisan Di Dusun Gandu Desa Sendang Tirto, Berbah Sleman (Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat) membahas tentang kapan hukum warisan terjadi, melihat persamaan dan perbedaan mengenai pelaksanaan hukum waris adat dan hukum waris Islam.[16]

Skripsi Haris kiswanto dalam skripsinya yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat muslim Dusun Krapyak

---

[15] Skripsi Juhardi "Penyelesaian Harta Waris Masyarakat Indramayu Di Tinjau Menurut Hukum Islam", Fakultas syari'ah IAIN Sunan Kalijaga,1997.

[16] Skripsi Abdur Rahman " *Pembagian Hukum Warisan Di Dusun Gandu Desa Sendang Tirto, Berbah Sleman (Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat)* skripsi Fakultas Syari"ah Uiversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007.